

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT

Nomor : 210/.../Kep/E 84.

Tentang

Pemberian ijin kepada Yayasan Pendidikan Islam Annaimuniyyah (YAPIA) Desa Waru Jaya Rt. 03/III Kecamatan Parung Kabupaten Bogor untuk mendirikan SMP YAPIA di Kec. Parung Kab. Dt. II Bogor mulai tahun Ajaran 1984/1985.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT,

- Surat permohonan dari Yayasan Pendidikan Islam Annaimuniyyah (YAPIA) Desa Waru Jaya Rt. 03/III Kec. Parung Kab. Bogor tanggal 17 Oktober 83 No. 03/5/YAPIA/X/83.
- a. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah ;
 - b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pendidikan Islam Annaimuniyyah (YAPIA) Desa Waru Rt. 03/III Kec. Parung Kab. Bogor telah mengusahakan didirikannya SMP YAPIA Kec. Parung Kab. Dt. II Bogor ;
 - c. Bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi ;
 - d. Bahwa berhubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan dibidang pendidikan dan kebudayaan di Lingkungan Kantor Wilayah Depdikbud Provinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan keputusan tentang pemberian ijin kepada Yayasan Pendidikan Islam Annaimuniyyah (YAPIA) Desa Waru Jaya Rt. 03/III Kec. Parung Kabupaten Bogor untuk mendirikan SMP YAPIA Kec. Parung Kab. Dt. II Bogor mulai tahun Ajaran 1984/1985.
- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981.
 - 2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/0/1983 ;
 - b. Tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/0/1983 ;
 - c. Tanggal 12 Juli 1984 Nomor 0304/0/1984.
 - 3. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
 - a. Tanggal 23 Februari 1983 Nomor 018/c/Kep/I 83 ;
 - b. Tanggal 23 Februari 1983 Nomor 019/c/Kep/I 83 ;
 - c. Tanggal 23 Februari 1983 Nomor 020/c/Kep/I 83.
 - a. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jabar. tanggal 4 September 1984 No. 1090/102.4/R 84 ;
 - b. Rekomendasi dari Kepala Kantor Depdikbud Kab. Bogor tanggal 22 Oktober 1983 No. 3795/II.02.05/D 83 ;
 - c. Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah Tk. II Bogor tanggal 30 November 1983 No. 421.3/306 Kesra.
- Akta Notaris Pendirian Yayasan/Pengesahan Berbadan Hukum Pendidikan Islam Annaimuniyyah tanggal 12 September 1983 Nomor 5.

M E M U T U S K A N

- Memberi ijin kepada Yayasan Pendidikan Islam Annaimuniyyah (YAPIA) Desa Waru Jaya Rt. 03/III Kec. Parung Kab. Bogor untuk mendirikan SMP YAPIA di Kec. Parung Kab. Dt. II Bogor mulai tahun Ajaran 1984/1985 ;
- Pemberian ijin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan Daftar Ulang (Re-registrasi) setiap awal tahun ajaran kepada Bidang Pendidikan Menengah Umum Kanwil Depdikbud Prop. Jabar. setiap tahun Ajaran ;
- Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikmenum pada Kanwil Depdikbud Prop. Jabar. untuk melaksanakan Pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada Pasal Pertama ;
- Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri ;
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G

Pada tanggal : 20 Oktober 1984

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPENDIKBUD
PROVINSI JAWA BARAT,

DR. RACHMAT WIRATINATA
NIP. 130427529.